



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SABU RAIJUA NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua karena adanya perpindahan jabatan/mutasi yang berdampak pada perubahan struktur satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 156 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 156 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Mengubah Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.  
ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 186 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Alpius P. Saba	Ketua	Pengarah
2.	Agustinus V. Mone	Anggota	Pengarah
3.	Susana V. Edon	Anggota	Pengarah
4.	Kirenus Padji	Anggota	Pengarah
5.	Daud Pau	Anggota	Pengarah
6.	Jeferson A. Nalanan	Sekretaris	Koordinator Satgas
7.	Arfaksat Hun	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris Satgas
8.	Arniyanti A. Bunga	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partispasi dan Hupmas	Anggota
9.	Serafianus T. Atu	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Philip G. V. Adjid	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Maria Agustini F. Hurman	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Yuneti Djami Hau	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.  
ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 186 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

No	Nama	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
1	Alpius P. Saba	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur</li></ol>

2.	Susana V. Edon	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li></ol>
3.	Daud Pau	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li></ol>
4.	Agustinus V. Mone	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li></ol>
5.	Kirenius Padji	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi</li></ol>

			<p>Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>4. Mengarahkan satuan tugas SPIP dalam penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;</li><li>5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rapat pleno.</li></ol>
6.	Jeferson A. Nalanan	Koordinator Satgas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengisian Kartu Kendali SPIP;</li><li>2. Menjalankan Manajemen Risiko;</li><li>3. Mengelola, Memelihara, Dan Mendokumentasikan Penyelenggaraan SPIP;</li><li>4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Yang Mencakup Unsur SPIP;</li><li>5. Melakukan Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP;</li><li>6. Melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Nusa</li></ol>

			Tenggara Timur Laporan Atas Pengisian Kartu Kendali SPIP 1(satu) bulan sekali dan setiap 6 (enam) bulan sekali.
7.	Arfaksat Hun	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinir terhadap Pengisian Kartu Kendali SPIP;</li><li>2. Menjalankan Manajemen Risiko;</li><li>3. Mengelola, Memelihara, dan Mendokumentasikan Penyelenggaraan SPIP;</li><li>4. Mengkoordinir penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Yang Mencakup Unsur SPIP;</li><li>5. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua Laporan atas Pengisian Kartu Kendali SPIP 1 (satu) bulan sekali dan setiap 6 (enam) bulan sekali.</li></ol>
8.	Arniyanti A. Bunga	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Pengendalian melekat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian masing-masing</li><li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada sub bagian Hukum dan SDM melalui kartu kendali;</li></ol>
9.	Serafianus T. Atu	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Pengendalian melekat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian masing-masing</li><li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada sub bagian Hukum dan SDM melalui kartu kendali;</li></ol>

10	Karel F. N Nope	Anggota	1. Melaksanakan Pengendalian melekat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian masing-masing 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada sub bagian Hukum dan SDM melalui kartu kendali;
11.	Maria Agustini F. Hurman	Anggota	Menghimpun dan berkoordinir pada kepala sub bagian untuk memastikan kelengkapan data dan kartu kendali pada seluruh sub bagian.
12.	Yuneti Djami Hau	Anggota	Menghimpun dan berkoordinir pada kepala sub bagian untuk memastikan kelengkapan data dan kartu kendali pada seluruh sub bagian.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.  
ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARFAKSAT HUN